



PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/748/DPRD

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 160/548/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Fraksi NASDEM surat Nomor : 012/F.NASDEM/DPRD.Sulteng/VIII/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Perihal Perubahan Penugasan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan perpindahan Anggota Badan Anggaran dari Irianto Malingong digantikan oleh Yahdi Basma, SH maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor :160/548/DPRD tentang Pembentukan Susunan Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masa Jabatan 2019 – 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 160/748/DPRD tentang Pembentukan Susunan Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna ke IX Masa Persidangan III Tahun Kedua Tanggal 5 Agustus 2021.
 2. Pengumuman Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 160/753/DPRD tentang Keputusan Rapat Fraksi NASDEM DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi NASDEM yang sebelumnya Saudara Irianto Malingong digantikan oleh Saudara Yahdi Basma, SH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 160/548/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA JABATAN 2019-2024.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara : Yahdi Basma, SH sebagai Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Keanggotaan Saudara Yahdi Basma, SH dalam Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah menggantikan keanggotaan Saudara Irianto Malingong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 5 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM ZALZULMIDA A. DJANGGOLA MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTTY ZARFIANA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001